



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, ketentuan mengenai peran koordinasi pada pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
 - 1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi: Subbagian Protokol.
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi: Subbagian Keuangan.
 - d. Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum.
- (2) Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, serta Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan dan hukum;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) pendidikan;
 - 3) kesehatan;
 - 4) ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 5) sosial;
 - 6) tenaga kerja;
 - 7) transmigrasi;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 10) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 11) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 12) pariwisata;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) kebudayaan;

- 15) perpustakaan;
 - 16) kearsipan;
 - 17) kesatuan bangsa dan politik; dan
 - 18) Kecamatan.
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan dan hukum;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, dan pengadaan barang/jasa.
- (2) Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, serta Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 2) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 3) pangan;
 - 4) lingkungan hidup;
 - 5) perhubungan;
 - 6) komunikasi dan informatika;
 - 7) persandian;
 - 8) statistik;
 - 9) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 10) penanaman modal;
 - 11) kelautan dan perikanan;
 - 12) pertanian;
 - 13) perdagangan; dan
 - 14) perindustrian.
 - d. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi:

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bagian Hukum;
- d. Inspektorat Daerah;
- e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, meliputi:
 - 1) sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2) sub urusan kebakaran; dan
 - 3) sub urusan bencana.
- f. tenaga kerja;
- g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. persandian;
- j. transmigrasi;
- k. perencanaan;
- l. penelitian dan pengembangan;
- m. kesatuan bangsa dan politik; dan
- n. kecamatan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan meliputi:

- a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. pangan;
- g. lingkungan hidup;
- h. perhubungan;
- i. komunikasi dan informatika;
- j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. penanaman modal;
- l. statistik.
- m. kelautan dan perikanan;
- n. pariwisata;
- o. pertanian;
- p. perdagangan;
- q. perindustrian; dan
- r. keuangan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah:

- a. Bagian Organisasi;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- d. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pendidikan;
- f. kebudayaan;
- g. perpustakaan dan kearsipan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. kesehatan;
- j. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- l. sosial.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
 - g. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah administrasi pemerintahan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah administrasi pemerintahan;
 - i. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, umum dan ketertiban perlindungan masyarakat;
 - j. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi, administrasi Pemekaran Kabupaten;
 - k. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penetapan perubahan batas daerah, pembentukan penghapusan, perubahan nama daerah dan kecamatan, serta pemindahan, perubahan nama ibu kota wilayah/daerah dan kecamatan, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran kecamatan/kelurahan;

- l. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penetapan dan penegasan batas daerah, batas kecamatan, batas kelurahan/desa;
 - m. fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
 - n. penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
 - o. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan pertanahan yang meliputi kebijakan inventarisasi permasalahan, penyelesaian konflik, perselisihan dan sengketa serta inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten;
 - p. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
 - q. penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
 - r. penyiapan bahan, perumusan penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK);
 - s. penyusunan bahan, pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kecamatan;
 - t. penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - u. penghimpunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
 - v. Penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - w. fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
 - x. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
 - y. fasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Bupati dan Wakil Bupati;
 - z. penyusunan bahan Laporan Memori serah terima jabatan Bupati;
 - aa. fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - bb. fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
 - cc. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi kerja sama pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama antar pihak ketiga dalam dan luar negeri;
 - dd. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam dan luar negeri;
 - ee. pelaksanaan pengolahan data kerja sama daerah dalam dan luar negeri;
 - ff. pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam dan luar negeri;
 - gg. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
 - hh. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah;
 - ii. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam dan luar negeri;
 - jj. penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah;
 - kk. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah; dan
 - ll. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Pemerintahan dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. pengoordinasian dan menghimpun data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - h. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 - i. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan peningkatan kualitas di bidang pendidikan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - j. penyiapan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
 - k. penyiapan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - l. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - m. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
 - n. fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
 - o. fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
 - p. fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan di bidang pendidikan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - q. fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi sumber daya manusia di bidang pendidikan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

- r. fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dalam peringatan hari-hari besar di bidang keagamaan;
- s. penyiapan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- t. pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- u. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- v. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
- w. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
- x. penyiapan bahan koordinasi tentang penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;
- y. penyiapan bahan koordinasi tentang kerja sama dengan daerah penempatan transmigrasi;
- z. penyiapan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
- aa. pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
- bb. pelaksanaan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke transito kabupaten, provinsi dan lokasi transmigrasi;
- cc. penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
- dd. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
- ee. pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa di bidang pendidikan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata pada urusan kesejahteraan masyarakat;
- ff. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;
- gg. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemasyarakatan;
- hh. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemasyarakatan;
- ii. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kemasyarakatan dan konsultasi kegiatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- jj. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

- kk. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - ll. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Hukum;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
 - e. penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah;
 - f. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
 - g. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
 - h. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
 - i. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
 - j. pelaksanaan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - l. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - o. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*);
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
 - q. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - r. pelaksanaan menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
 - s. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - t. pelayanan administrasi informasi produk hukum;

- u. sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
 - v. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

11. Bagian Keempat BAB IV dan Ketentuan Pasal 37 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

13. Judul Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bagian Perekonomian dan Pembangunan

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, sumber daya alam, penyusunan program, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, sumber daya alam, penyusunan program, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, sumber daya alam, penyusunan program, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - h. penyusunan bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - i. penyusunan bahan dan data serta analisa bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - j. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;

- k. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- n. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- o. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- r. fasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- s. fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup;
- t. fasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup;
- u. penyusunan dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
- v. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
- w. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
- y. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- z. pelaksanaan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- aa. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
- bb. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA seluruh Perangkat Daerah;
- cc. penyusunan rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
- dd. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
- ee. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
- gg. pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;

- hh. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
 - ii. pengadaministrasian naskah dinas urusan pengendalian program;
 - jj. penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
 - kk. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
 - ll. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - mm. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
 - nn. penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
 - oo. pengolahan dan penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - pp. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah;
 - qq. pengadaministrasian naskah dinas urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - rr. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, sumber daya alam, penyusunan program, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan; dan
 - ss. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

15. Bagian Keenam BAB IV dan Ketentuan Pasal 40 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- e. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - f. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - g. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - h. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - i. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - j. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - k. pelaksanaan membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - l. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - m. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - n. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - o. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - p. pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - q. pelaksanaan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - r. pengelolaan informasi kontrak;
 - s. pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
 - t. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
 - u. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - v. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - w. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - x. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
 - y. pengelolaan personil UKPBJ;
 - z. pelaksanaan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
 - aa. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - bb. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - cc. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa;
 - dd. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, dan SIKaP;
 - ee. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
 - ff. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
 - gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

17. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Organisasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - e. penyiapan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
 - f. penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
 - g. penyusunan bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
 - h. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
 - i. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
 - j. penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
 - k. penyusunan profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - l. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
 - m. penyiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - n. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - o. penghimpunan dan fasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - p. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
 - r. penyusunan bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - s. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
 - t. penyusunan *road map* reformasi birokrasi;
 - u. fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - v. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - w. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Organisasi dibantu oleh Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

18. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
 - d. pelaksanaan menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
 - e. pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
 - f. pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
 - g. pelaksanaan menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. penyiapan dan menggandakan bahan materi rapat;
 - i. penyiapan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
 - j. penyusunan naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
 - k. pendokumentasian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - l. pelaksanaan menghimpun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;
 - m. penginformasian peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - n. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dibantu oleh Jabatan Pengawas, Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

19. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi pengendalian RKA, DPA, dan DPPA Sekretariat Daerah;
 - f. penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
 - g. pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
 - h. pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - i. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah;
 - j. penyusunan bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - k. penyusunan bahan laporan SPIP;
 - l. penyusunan bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
 - m. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - n. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait perencanaan dan pelaporan, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dibantu oleh Jabatan Pengawas, Kelompok JF dan Jabatan Pelaksana.

20. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat di bentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pengetahuan dan keahlian/keterampilan yang ditetapkan dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (4) Pelaksanaan tugas Kelompok JF dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

21. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Jabatan Struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh Kelompok JF yang melaksanakan fungsi teknis.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 20 oktober 2025

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 20 oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,





TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 40

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN